

SKRIPSI

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP DELIK YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS
DIHUBUNGAN DENGAN *VICARIOUS LIABILITY*
(Studi Putusan No.2658/Pid.B/2019/Sby)**

Disusun dan diajukan oleh

M YUSRIL CADAVI

B011181552



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP DELIK YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS
DIHUBUNGAN DENGAN *VICARIOUS LIABILITY*
(Studi Putusan No.2658/Pid.B/2019/PN.Sby)

Disusun dan diajukan oleh:

M. YUSRIL CADAVI

B011181552

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG
DILAKUKAN OLEH PENGURUS DIHUBUNGKAN DENGAN
VICARIOUS LIABILITY
(Studi Putusan No.2658/Pid.B/2019/Sby)

Disusun dan diajukan oleh


M YUSRIL CADAVI

B011181552

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.

NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326262008122002



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian Skripsi dari :

Nama : M. Yusril Cadavi



Nomor Pokok : B011181552

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Terhadap Delik Yang Dilakukan Oleh
Pengurus Menggunakan Dengan *Vicarious
Liability* (Studi Putusan
No.2658/Pid.B/2019/PN.Sby)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 13 September 2023

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pendamping |
|---|--|
|  |  |
| <u>Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.</u> 195903171987031002 | <u>Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.</u> 197903262008122002 |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

| | |
|---------------|--|
| Nama | : M. YUSRIL CADAVI |
| N I M | : B011181552 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Departemen | : Hukum Pidana |
| Judul Skripsi | : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Delik yang Dilakukan Oleh Pengurus Menggunakan dengan Vicarious Liability (Studi Putusan No.2658/Pid.B/2019/PN.SBY)) |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Nama : M Yusril Cadavi
NIM : B011181552
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis Skripsi yang berjudul **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP DELIK YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS DIHUBUNGAN DENGAN VICARIOUS LIABILITY (Studi Putusan No.2658/Pid.B/2019/Sby)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



M Yusril Cadavi
NIM. B01118155

ABSTRAK

M. Yusril Cadavi (B011181552) dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Delik Yang Dilakukan Oleh Pengurus Menggunakan Dengan *Vicarious Liability* (Studi Putusan No.2658/Pid.B/2019/PN.Sby). Di bawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui konsep doktrin *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertimbangan hukum hakim terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dihubungkan dengan prinsip *vicarious liability*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum berupa hukum primer dan sekunder. Dengan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*). Dan Analisis bahan hukum metode *content analysis*.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa (1) *Vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. (2) Pertimbangan hukum hakim atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam lingkup korporasi menimbulkan perbuatan tersebut juga memungkinkan untuk menarik perbuatan tersebut dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dan telah cukup berkesesuaian dengan syarat yang diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 dan Perja Nomor 028/A/JA/10/2014.

Kata Kunci: Korporasi, Vicarious Liability, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

M. Yusril Cadavi (B011181552) with the title Analysis of Corporate Criminal Responsibility for Delicts Committed by Management Using Vicarious Liability (Decision Study No. 2658/Pid.B/2019/PN.Sby). Under the guidance of Muhadar as the Main Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as Counselor.

The purpose of this research is to find out the concept of vicarious liability doctrine in corporate criminal liability and the judge's legal considerations of corporate criminal liability associated with the principle of vicarious liability.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. Legal materials in the form of primary and secondary law. With the method of collecting legal materials from library research (library research). And analysis of legal materials content analysis method.

The results of this study indicate that (1) Vicarious liability is criminal responsibility that is imposed on a person for the actions of another person. (2) The judge's legal considerations for the actions committed by the Defendants within the scope of the corporation gave rise to these actions as well as making it possible to withdraw these actions from criminal liability against the corporation. And is sufficiently in accordance with the requirements stipulated in Perma Number 13 of 2016 and Perja Number 028/A/JA/10/2014.

Keywords: Corporation, Vicarious Liability, Accountability

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Delik Yang Dilakukan Oleh Pengurus Menggunakan Dengan *Vicarious Liability* (Studi Putusan No.2658/Pid.B/2019/PN.Sby)”** sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui paragraf ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tiada henti memberikan doa, dukungan, bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang utama ingin penulis sampaikan kepada sumber semangat penulis paling utama yaitu Bapak Tercinta Tajrim H Sake dan Ibu tercinta Lily Adiyana Amin, atas segala doa, dukungan, dan nasihatnya agar penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Ungkapan terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada keluarga besar penulis sebagai pemacu penulis agar dapat menyelesaikan naskah ini dengan baik yang menjadi sumber dukungan penulis sejak awal pula. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia untuk menjadi Pembimbing Penulis dan memberikan arahan, motivasi dan senantiasa memberikan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muh. Said Karim, S.H., M.H. dan Ibu Haeranah S.H., M.H. Selaku Dosen Penilai yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai penulis dan memberikan arahan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luas selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Segenap keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) terkhususnya dari Divisi Kominfo yang telah membukakan pintu yang hangat kepada penulis sekaligus telah menjadi keluarga Penulis untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Teman-teman Amandemen 2018, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama memijakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberi dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman La Paisal Family, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dan semua bantuan yang sudah diberikan dan sudah penulis anggap keluarga kedua penulis. Khususnya terima kasih kepada Satria, Daud, Gasa, Deva, Irfan, Javier, Ikky, Gibran, Bati, Fajar, Andry, Tasbih, Rehan yang selalu memberi bantuan dan menghibur penulis setiap hari.
10. Teman-teman SB Lord Arham, Sir Diyan, Rifaldy, Aan, Khaerul, Qadri, Ryan, Team Opening Karunrung, yang sering memberikan semangat dan menghibur tiap kerja, regards team.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelirian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dan perkembangan ilmu hukum.

Alhamdulillah Robbie A'lamin, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

| DAFTAR ISI | Halaman |
|--|----------------|
| SKRIPSI | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Tipe Penelitian..... | 12 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 12 |
| 3. Bahan Hukum..... | 13 |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 14 |
| 5. Analisis Bahan Hukum | 15 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II | 16 |
| DOKTRIN <i>VICARIOUS LIABILITY</i> DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI | 16 |
| A. Korporasi..... | 16 |
| 1. Pengertian Korporasi..... | 16 |
| 2. Jenis-jenis Korporasi | 21 |
| 3. Pengaturan Korporasi dalam Hukum Pidana | 35 |
| B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)..... | 38 |
| 1. Pengertian BUMN | 38 |
| 2. Jenis-Jenis BUMN..... | 39 |
| C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..... | 43 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 43 |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..... | 48 |
| 3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..... | 63 |
| D. Analisis Doktrin <i>Vicarious Liability</i> Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Putusan Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby | 65 |
| BAB III | 85 |
| PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP <i>VICARIOUS LIABILITY</i> | 85 |
| A. Tindak Pidana | 85 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 85 |
| 2. Unsur-unsur tindak pidana | 86 |

| | |
|---|------------|
| 3. Pertanggungjawaban Pidana | 88 |
| 4. Jenis-jenis Tindak Pidana | 89 |
| B. Tindak Pidana Penipuan | 91 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan | 91 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan | 93 |
| C. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dihubungkan dengan Prinsip Vicarious Liability | 95 |
| 1. Posisi Kasus | 96 |
| 2. Dakwaan Penuntut Umum | 99 |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum | 99 |
| 4. Amar Putusan | 100 |
| 5. Pertimbangan Majelis Hakim | 101 |
| 6. Analisis Penulis | 103 |
| BAB IV | 141 |
| PENUTUP | 141 |
| A. Kesimpulan | 141 |
| B. Saran | 142 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 143 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia ekonomi dan bisnis telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan dimulainya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 yang menimbulkan semakin meningkatnya produktivitas produksi sehingga turut memberikan kontribusi pada seluruh bidang di sektor industri. Perkembangan tersebut menjadi awal penemuan-penemuan baru pada bidang teknologi industri yang turut memudahkan berbagai aktivitas ekonomi. Keberlangsungan aktivitas yang semakin maju pada bidang ekonomi dan bisnis ini terus mengalami perkembangan hingga ratusan tahun lamanya yang hingga saat ini telah memasuki revolusi industri 5.0.

Bidang ekonomi dan bisnis juga menjadi satu hal yang esensial di masyarakat oleh karena sektor ekonomi dan bisnis menjadi bidang yang turut menentukan kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa dan masyarakat. Selain itu ekonomi dan bisnis juga merupakan bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang oleh karenanya negara perlu ikut serta mengatur dan mengelolanya. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penegasan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (2) mengatur bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pengelolaan ekonomi yang dilakukan oleh negara membutuhkan berbagai instrumen baik instrumen yang berupa aturan perundang-undangan, maupun instrumen yang berupa lembaga, badan atau perusahaan. Untuk mengelola kekayaan alam sebagaimana amanat konstitusi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan profesionalisme yang dibagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).

Perkembangan interaksi dalam bidang ekonomi dan bisnis tidak jarang menimbulkan persoalan yang bermuara pada perselisihan dan sengketa. Sengketa tersebut dapat berupa wanprestasi terhadap isi perjanjian atau juga dapat berupa perbuatan melawan hukum yang pada umumnya dikenal dalam hukum perdata. Perbuatan-perbuatan tersebut terkadang menjadi perselisihan atau sengketa dalam bidang hukum perdata. Bahkan tidak sedikit pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik oleh pengurus maupun korporasi sebagai entitas juga masuk pada kategori perbuatan pidana.

Perubahan-perubahan tersebut merupakan gejala normal, meskipun perubahan tersebut memiliki pengaruh yang menjalar dengan cepat karena perkembangan komunikasi yang moderen dalam era globalisasi dunia. Perubahan-perubahan sosial ini harus diikuti oleh perubahan-perubahan hukum, karena jika perubahan hukum tidak dilakukan maka akan terjadi social lag, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan.¹

Dalam kaitannya dengan positivisme hukum (aliran hukum positif), maka dipandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, yang seterusnya antara *das sollen* dan *das sein*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lewgivers*). Bahkan bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan Legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.²

Korporasi sendiri merupakan entitas baru dalam hukum pidana. Di KUHP hanya mengenal subjek hukum perorangan atau manusia alamiah dan sama sekali belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum baru dikenal melalui Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan

¹ Hijrah Adhyanti Mirzana, Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama, *Jurnal Pandecta*, Volume 7 Nomor 2, Juli 2012, hlm. 149.

² Soekarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, 2016, *Filsafat Hukum, Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 107.

Barang-barang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penimbunan Barang-barang, Undang-Undang Drt. Nomor 17 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika.

Korporasi sendiri merupakan satu entitas yang sangat berpengaruh pada perkembangan masyarakat, ekonomi bahkan kemajuan negara, namun tidak sedikit pula dampak kerugian maupun kerusakan yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang mana perbuatan tersebut juga membutuhkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, berbagai konsep, pendekatan, maupun teori terus berkembang dalam rangka menarik perbuatan korporasi ke dalam sebuah pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya segala perbuatan yang dilakukan dalam lingkup korporasi telah menimbulkan suatu pertanggungjawaban yang dapat dimintai pula kepada majikan atau korporasi itu sendiri yang mana pertanggungjawaban tersebut erat kaitannya dengan pengalihan tanggung jawab (*vicarious liability*).

Vicarious liability dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab atas perbuatan satu orang kepada orang lain dikarenakan adanya hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan. Ajaran pertanggungjawaban pengganti ini memberikan pengecualian atas prinsip pertanggungjawaban suatu perbuatan, yang padanya harus melekat unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana yang pada umumnya hanya dapat terjadi jika

pada diri pembuatnya ada unsur kesalahan, maka dengan ajaran *vicarious liability* ini diberikan pengecualian dimana seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya adalah seorang majikan dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya. Bahkan ajaran ini telah berkembang lebih jauh sehingga meskipun pengusaha tidak mengetahui atau tidak memberikan kewenangan, atau tidak berpartisipasi dalam tindak pidana yang dilakukan bawahannya, tetap saja seorang majikan bisa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya. Ajaran ini timbul karena hubungan delegasi. Pendeknya pertanggungjawaban dalam *vicarious liability* pada hakikatnya bukan ditujukan atas kesalahan orang lain tetapi terhadap hubungannya dengan orang itu.³

Model pembebanan tanggung jawab dalam tindak pidana dalam lingkup korporasi mengenal kedudukan pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana yang dikenal dalam beberapa model, yakni pengurus yang berbuat dan pengurus yang bertanggung jawab, pengurus sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab serta korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang bertanggungjawab.

Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian masyarakat adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh pengurus PT. Aneka Tambang, Tbk

³ F. Sjawie. Hasbullah, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 29.

(selanjutnya disebut PT. Antam) yang mengakibatkan kerugian materil kepada korban sebesar Rp. 573.650.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pengurus PT. Antam menjanjikan harga menjadi Rp. 530.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) per kilogram yang berselisih kurang lebih Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dari harga normal. Dalam kasus tersebut Endang Kumoro selaku pimpinan butik PT. Antam telah menjanjikan potongan harga kepada Budi Said selaku pembeli emas PT. Antam yang dilakukan melalui perjanjian jual beli emas. Dalam kasus tersebut Budi Said selaku pembeli tidak menerima keseluruhan banyaknya emas sebagaimana yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian kepada Budi Said, sementara Budi Said selaku pembeli telah membayar seluruh nominal harga emas yang harus dibayarkan. Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus ini memutuskan bahwa Endang Kumoro dan Misdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. Sementara itu, dalam posisi kasus menunjukkan adanya aliran dana yang masuk ke PT. Antam yang memberikan gambaran bahwa PT. Antam juga dapat dianggap menerima hasil dari tindak pidana sehingga unsur kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana juga dapat dialihkan kepada PT. Antam. Dalam doktrin pertanggungjawaban pidana dan pengalihan tanggung jawab pengurus ke korporasi, terdapat beberapa doktrin yang dapat digunakan, salah satunya

adalah doktrin *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti sehingga kesalahan yang ditimbulkan oleh pengurus juga dapat dialihkan ke korporasi.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi memberikan penjelasan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat 1 antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Sementara itu, Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Tindak Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi memberikan kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yaitu:

1. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan,
2. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang

dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain,

3. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi,
4. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi,
5. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi,
6. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi,
7. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut,
8. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
9. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Pada kasus tersebut, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus PT. Antam dalam hal ini adalah Endang Kumoro yang menjabat sebagai pimpinan butik PT. Antam (Tbk) terdakwa Misdianto yang bekerja di PT. Antam (Tbk) sebagai tenaga administrasi/marketing butik dan Eksi Anggraini yang mengaku sebagai marketing di PT. Antam. Berdasarkan konstruksi kasus yang dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Pidana oleh Korporasi dan penerapan doktrin *Vicarious Liability*, maka dapat ditemukan adanya unsur kesalahan yang melekat pada diri korporasi sehingga menjadi patut apabila pertanggungjawaban sebagai konsekuensi dari kesalahan korporasi juga dijatuhkan kepada korporasi dalam hal ini PT. Antam sebagai entitas hukum atau subjek hukum dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Delik yang Dilakukan oleh Pengurus Dihubungkan dengan *Vicarious Liability*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang dapat menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah konsep doktrin *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dihubungkan dengan prinsip *Vicarious Liability* dalam Putusan Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep doktrin *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.
2. Untuk Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pertanggungjawaban

pidana korporasi dihubungkan dengan prinsip *Vicarious Liability* dalam Putusan Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, proposal skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian padabidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebagai berikut :

1. Nurul Fauziah Hambali, 2016, *Penerapan Asas Vicarious Liability terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam skripsi yang dibuat oleh Nurul Fauziah Hambali terdapat kesamaan dengan skripsi ini yakni terkait dengan pembahasan mengenai doktrin *vicarious liability* dalam penerapan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah bahwa jenis tindak pidana yang dibahas berbeda, dalam skripsi Nurul Fauziah Hambali membahas terkait dengan Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan, sedangkan skripsi ini fokus pada Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh pengurus BUMN dalam hal ini PT. Aneka Tambang.
2. Arismunandar Amiruddin, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Arismunandar Amiruddin dan skripsi ini adalah pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbedaannya adalah bahwa skripsi oleh Arismunandar Amiruddin membahas mengenai pembedaan subjek hukum korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, sedangkan skripsi ini membahas mengenai pembedaan pengurus BUMN dalam hal ini PT. Antam dalam tindak pidana penipuan.

3. Tika Damayanti, 2015, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Persamaan antara skripsi yang dibuat oleh Tika Damayanti dan skripsi ini adalah pembahasan mengenai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan perbedaannya bahwa skripsi oleh Tika Damayanti fokus pada pembahasan mengenai sanksi pidana kepada korporasi sebagai subjek hukum, sementara skripsi ini membahas mengenai penerapan sanksi kepada pengurus korporasi BUMN yakni PT. Antam.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴

Adapun kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah analisis pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dalam hal ini PT. Aneka Tambang (Antam) yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.SBY.

3. Bahan Hukum

Data sekunder yang akan diperoleh dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer dan sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif. Artinya bahan ini memiliki otoritas tertentu dalam hukum pidana. Bahan dari hukum primer ini berasal dari catatan resmi, risalah, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁵, adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴ Mahmud Marzuki. Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

⁵ Mahmud Marzuki. Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun mengenai metode pengumpulan bahan hukum untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat teoritis sehingga peneliti mempunyai landasan teori yang kuat sebagai suatu hasil penelitian.

⁶ Sunggono. Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode *content analysis*. Selain itu digunakan pula analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada tahap akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.⁷

⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171.

BAB II

DOKTRIN *VICARIOUS LIABILITY* DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

A. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Dalam segi pengertian korporasi memiliki beberapa arti itu sendiri, secara etimologi (Belanda: *Corporatie*, Inggris: *Corporation*, Jerman: *Korporation*) kata ini berasal dari "*Corporatio*" dalam bahasa latin. Pada akhirnya "*Corporation*" merupakan badan yang dijadikan orang, badanyang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁸

Berdasarkan penjabaran diatas ternyata korporasi merupakan badan hasil cipta hukum. Dimana terdiri dari *corpus*, yang struktur fisiknya danke dalam hukum memasukkan unsur *animus* yang artinya badan hukum itu sendiri memiliki kepribadian sendiri. sebab produk badan hukum salah satunya adalah ciptaan hukum maka kecuali penciptaanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁹ Istilah korporasi tidak ada dalam penyusunan yang sebelumnya diterima dari regime lama. Pada Pasal 8 ayat (2) dari *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*, yang lama memuat korporasi, yang dimana disebut "*Indien de eischende of verwerende partij*

⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

⁹ *Ibid*, hlm. 24.

eene corporatie maatschap of handelsvereeniging is, zal hare benaming en de plaats van naam, voornamen moeten warden uitgedrukt” tetapi Pasal ini terdapat dalam tahun 1938 dan diubah menjadi “*Indien de eischende of verwerende partij een rechtsoersoon of vennootschap is zal haar benaming*” dan sebagainya. Maka kita mengacu pada Pasal 8 kedua ayat (2) dari *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*, yang dimaksud dengan *Corporatie* yaitu “sesuatu yang dapat disamakan dengan *persoon*,” yaitu *rechtspersoon*.¹⁰

Black Law Dictionary memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud sebagai korporasi sebagai berikut:¹¹

“Sebuah entitas (biasanya bisnis) yang memiliki wewenang di bawah hukum untuk bertindak sebagai satu orang yang berbeda dari pemegang saham yang memilikinya dan memiliki hak untuk mengeluarkan saham dan ada secara identifinetly, sekelompok suksesi orang yang dibentuk sesuai dengan aturan hukum atau yurisdiksi yang berbadan hukum berbeda dengan pribadi yang membentuknya, berada secara tidak terpisahkan darinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang diberikan oleh konstitusinya.”

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korporasi dapat diartikan sebagai, badan usaha yang sah; badan hukum. Serta perusahaan atau badan usaha yang besar atau perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Dalam ruang lingkup hukum keperdataan, korporasi merupakan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum merupakan sebenarnya tiada

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 25.

¹¹ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

lain sekedar ciptaan hukum artinya dengan menunjuk kepada adanya suatu badan di mana terhadap badan ini diberikan status sebagai subjek hukum, sedangkan arti dari pidana korporasi itu ialah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi juga diartikan sebagai suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum yang bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau secara personifikasi. Korporasi ialah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Sehingga, Korporasi ialah badana hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini mengartikan bahwa orang-orang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi lah yang bisa melakukan tindak kejahatan.¹²

Secara terminologi korporasi memiliki artian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh-tokoh ahli hukum. Ahli hukum memberikan pengertian ataupun batasan mengenai korporasi itu sendiri,

¹² Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

antara lain sebagaimana pendapat Yan Pramadya Puspa mengartikan *corporatie* atau korporasi ialah “suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum ini adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.¹³ Dan menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah “suatu perkumpulan orang, dalam korporasinya biasanya mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana pun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.¹⁴

Beberapa bentuk badan hukum tersebut dalam literatur disebut sebagai badan hukum perdata (badan hukum privat). Di samping itu dikenal pula badan hukum publik, yaitu jika terhadap badan hukum ini di samping hukum perdata juga berlaku pula hukum publik (hukum administrasi negara), termasuk dalam hal ini misalnya badan-badan negara, provinsi, atau kabupaten dan kota. Jika terhadap badan ini berlakunya itu pun hanya sekedar intern. Sekadar secara intern pengaturan mengenai

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 26.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27

organisasi dan kewenangannya secara secara ekstern dalam hubungannya dengan pihak ketiga sepanjang perbuatan yang menyangkut kedudukan badan tersebut sebagai penguasa yang mengatur administrasi negara, maka secara ekstern apakah badan hukum publik kedudukannya sederajat sebagai para pihak. Misalnya dalam hukum publik sebagai pemberi kerja kepada pemborong (kontraktor), wajib badan hukum publik ini memenuhi kewajibannya atas segala janji-janji (*bedingen*), yang ditentukan dalam kontrak.¹⁵

Dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* juga dijumpai dalam konsep rancangan KUHP Baru Buku I 2012 Pasal 182 yang berbunyi, “Korporasi adalah kumpul terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Konsep rancangan ini pada Buku I KUHP 2012 mirip dengan pengertian korporasi di Negara Belanda, sebagaimana yang terdapat didalam buku Van Bemmelen yang berjudul *Ons Strafrecht 1 Het Materiele Strafrecht Algemeen deel* diantara lain “Dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum ‘Korporasi’ yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum (maksudnya badan hukum privat dan badan hukum publik-penulis), perkumpulan, yayasan, pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat ilmiah.¹⁶

Pengertian korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya jika

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 31.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 32.

dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sehingga, korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau nonbadan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi memiliki kedudukan sebagai badan hukum.¹⁷

Korporasi tidak bisa melakukan tindak pidana hukum tanpa melalui orang-orang tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Chidir Ali yang mengatakan bahwa hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.¹⁸

2. Jenis-jenis Korporasi

Dari segi jenisnya korporasi atau badan hukum dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu:¹⁹

a. Korporasi Publik

Korporasi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁸ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3-4.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7.

untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik seperti pemerintah kabupaten dan kota.

b. Korporasi Privat

Korporasi yang dibentuk untuk kepentingan privat atau pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat yang ditambahkan dengan istilah *go public*.

c. Korporasi Publik Quasi

Korporasi Publik Quasi, dikenal sebagai korporasi untuk melayani kepentingan-kepentingan umum (*Public Services*), seperti Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Air Minum.

Berdasarkan Hukum Keperdataan Korporasi sebagai badan hukum dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara didirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri seperti:²⁰

a. Korporasi Egoistis

Korporasi egoistis yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, seperti perseroan terbatas, serikat kerja.

b. Korporasi Altruistis

Korporasi Altruistis ialah korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti

²⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 28.

perhimpunan yang memerhatikan nasib orang – orang tunetra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman siswa, Muhammadiyah, dan sebagainya

Adapun bentuk badan hukum yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu:²¹

1. Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut sebagai BUMN, ialah merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya yang dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan perseroan, yang sebagaimana disebut dengan persero ialah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit sebanyak 51% sahamnya dimiliki oleh negara RI dengan tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.
3. Perusahaan perseroan terbuka, yang selanjutnya disebut dengan perseroan terbuka, ialah persero yang modal yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan umum atau PERUM ialah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, dengan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang

²¹ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan bentuk formalnya korporasi dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

a. Perseroan Firma

Perseroan Firma merupakan suatu *maatschap* yang dijalankan oleh perusahaan atas nama bersama, dan tiap – tiap persero yang tidak dikecualikan satu dengan lain hal dapat mengikatkan Firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang Firma secara tanggung-menanggung, yang dimaksud pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 K.U.H Dagang.²² Dengan dasar hukum Perseroan Firma merupakan suatu *maatshcap* yang memiliki unsur-unsur khusus yaitu menyelenggarakan perusahaan, mempunyai nama bersama, pertanggungjawaban tanggung-menanggung dan pada dasarnya tiap-tiap persero dapat mengikatkan Firma dengan pihak ketiga.

Didalam perjanjian dalam kerjasama, kewajiban untuk melakukan pemasukan (*Inbreng*) bagi para persero tidak memberikan kepada Perseroan Firma sebagai perseroan modal. Perseroan Firma yakni *Personen Vennotschap* atau Perseroan orang, yang mempunyai

²² Ali Rido. R, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, hlm. 53.

peranan modal dan peranan persero-pesernya yang menjadi satu.

Yang dimana sudah jelas juga di dalam K.U.H.Perdata dan K.U.H

Dagang:²³

1. Pasal 1641 K.U.H.Perdata, "Penggantian dan pemasukan pesero harus disetujui oleh semua pesero-pesero."
2. Pasal 1627 K.U.H.Perdata, "Tidak dibenarkan salah seorang pesero melakukan perbuatan konkurensi terhadap perseroan."
3. Pasal 18 K.U.H.Dagang, "Adanya tanggung-jawab tanggung menanggung."
4. Pasal 1630 K.U.H.Perdata-Pasal 17 K.U.H.Dagang, "Pada dasarnya semua persero turut serta dalam pengurus."

Perseroan Firma ini didirikan dihadapan oleh Notaris dengan akta otentik, yang terdapat didalam Pasal 22 K.U.H. Dagang menyebutkantiap-tiap Perseroan Firma harus didirikan dengan akta otentik. Sehingga, ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga, dengan ini akta pendirian merupakan sebagai alat bukti saja. Perseroan Firma terbentuk sejak adanya katasepakat secara lisan antara para persero (pendiri), oleh sebab itu, bentuk perjanjian mendirikan Perseroan Firma adalah perjanjian konsensuil.²⁴

Kesimpulannya, secara tidak langsung agar segera atau secepat mungkin dibuatkan akta pendirian Perseroan Firma di muka Notaris walaupun sebetulnya Firma telah terbentuk dengan perjanjian secaralisan, tidak adanya akta otentik memberikan kedudukan yang sangat lemah pada para persero untuk dapat berhasil membuktikan adanya Perseroan Firma.

²³ Ali Rido. R, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, hlm. 54.

²⁴ *Ibid.*

Yang tidak dapat dibuktikan sama sekali jika dianut pendapat *Molengraaff*.

b. Perseroan Komanditer

Perseroan Komanditer merupakan bentuk usaha yang pemiliknya memiliki beberapa orang untuk memberikan modal lalu menyerahkan modal tersebut untuk dikelola oleh beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis pada dasarnya merupakan proses mempersekutukan modal. Menurut Pasal 19 K.U.H. Dagang dirumuskan:²⁵

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan anantara satu orang atau persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian, dapat terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma di dalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap pelepas uang”

Perseroan Komanditer juga melihat banyak persero yang bertanggung jawab tanggung menanggung (pesero komplementer), yang dapat dibagi menjadi dua bagian:²⁶

a. Perseroan Komanditer ialah pesero komplementer terdiri dariseorang saja.

b. Perseroan Komanditer ialah pesero komplementer terdiri dari

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

²⁶ Ali Rido. R, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, hlm. 84.

beberapa orang.

Adapun sebuah persekutuan komanditer yang akan dibagi menjadidua sisi , yaitu aktif dan pasif. Aktif atau lebih dikenal dengan sekutu komplementer disebut sebagai pihak yang memberikan modal sekaligus bertanggung jawab terhadap operasional bisnis, dan ikut serta dalam memberikan ide, tenaga, dan setiap hal yang berurusan dengan bisnis. Sedangkan pasif yang dikenal dengan sekutu komanditer ialah pihak yang hanya memberikan modal dan aset dalam pembentukan perkembangan bisnisnya. Dalam pembagian keuntungan kedua pihak sekutu secara bersama-sama menetapkan ketentuan pembagiannya.

Dari para pihak pemegang modal pada sebuah CV memiliki status hukum yang sama. Dengan tujuan pada setiap aktivitas pada persekutuan komanditer ialah memiliki pencapaian target secara bersama dan terlibatnya sesuai posisi masing-masing.

Adapun pihak sekutu komanditer atau pemodal pasif yang tidak memiliki hak dalam terlibatnya aktivitas pengelolaan bisnis. Yang termuat dalam Pasal 20 K.U.H. Dagang atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang:²⁷

“Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua Pasal 30, nama pesero pelepas-uang tidak boleh dipakai dalam firma. Pesero yang belakangan ini tak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya di dikuasakan untuk itu sekalipun. Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya”

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Maksud dari Pasal diatas ialah:

“ia tidak usah memikul kerugian yang lebih dari jumlah yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, juga tidak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.”

Sudah jelas bahwa para komanditer bukan penagih utang (*schuldeiser*) ia merupakan seorang pesero yang memiliki hak akan suatu bagian keuntungan dan saldo likuiditas sepanjang perseroan mendapat keuntungan atau masih terdapat saldo (sisa pemberesan). Lagi pula dalam Pasal 20 ayat (1), (2) dan Pasal 21 K.U.H Dagang selalu disebut dengan “pesero” (*vennoot bij wijze van geldschieting*).

Karena Perseroan Komanditer dasar hukumnya merupakan *maatschap*, dalam perjanjian kerja sama itu, baik pesero komplementer maupun pesero komanditer berkewajiban untuk memasukkan modal dalam perseroan. Modal yang dikumpulkan itu khusus disediakan untuk mengejar tercapainya tujuan perseroan. Sehingga, modal perseroan itu dijadikan objek tuntutan dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan perseroan.²⁸

Sehingga Perseroan Komanditer adalah suatu badan hukum dan dengan sendirinya memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah. Kedudukan badan hukum bagi Perseroan Komanditer tidak lain ialah pesero komplementer, baik ia secara terdiri lebih dari seorang atau iahanya terdiri dari seorang pesero komplementer saja. Sehingga tindakan seorang

²⁸ Ali Rido. R, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, hlm. 87.

pesero komplementer sebagai pribadi Perseroan Komanditer sama sekali tidak terikat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu para kreditur Perseroan dengan sendirinya pula memiliki *previlige* terhadap harta-kekayaan Perseroan itu. Kemudian jika harta kekayaan Perseroan Komanditer itu tidak mencukupi (habis), barulah para pesero komplementer bertanggung jawab tanggung-menanggung (Pasal 18 K.U.H. Dagang).²⁹

c. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) dulu dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* yang disingkat NV) istilah ini sudah baku dikalangan masyarakat dan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) dan juga terdapat di Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UU PM).³⁰

Perseroan Terbatas terbagi menjadi dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas, artinya perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero atau saham, sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.³¹

²⁹ Ali Rido. R, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, hlm. 95.

³⁰ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.*

³¹ Khairandy. Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-*

Pada dasarnya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT tertulis yaitu:³²

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sebagai syarat formil, PT harus didirikan dengan *akte authentik* di muka notaris terdapat dalam Pasal 38 dan sebagai syarat materiil harus modal, ialah sedikitnya sepuluh persen dari modal persekutuan harus sudah disetorkannya yang juga disebutkan di Pasal 51.³³

Sehingga untuk mendapatkan kedudukan badan hukum, akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapatkan pengesahannya yang diatur pada Pasal 35 ayat (2). Dalam pengesahan perseroan itu tidak berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau denganketertiban umum, dan untuk selainnya pun tiada keberatan yang penting terhadap pendiriannya.³⁴

d. Koperasi

Berdasarkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orangan atau badan hukum koperasi dilandasi dengan prinsip koperasi yang

undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Total Media, Yogyakarta, hlm. 1.

³² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

³³ Ali Rido. R, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, hlm. 97.

menjadikan gerakan ekonomi rakyat yang di dasari dengan asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala suatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

Di Indonesia koperasi pertama kali bergerak dalam bidang perkreditan, karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terjat dari lintah darat atau dikenal sebagai rentenir, sehingga seiring berjalannya waktu masyarakat menghadapi berbagai macam masalah, maka koperasi juga memiliki usaha lain. Yang sedikitnya terdapat 25 bentuk koperasi antara lain: kerajinan industri, wisata, simpan pinjam, pasar, serba usaha, karyawan, jasa, wanita, perikanan, ternak, pertanian, angkutan, pondok pesantren, KUD, KOPTI, KPRI, ABRI, BMT, pensiun, mahasiswa, pemuda, dan nelayan.³⁴

Dari semua bentuk koperasi yang sudah disebutkan diatas denganhal tersebut dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu operasi komsumsi ialah sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari untuk anggota dan masyarakat. Koperasi produksi untuk membantu kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh anggota. Koperasi simpan pinjam yakni sebagai penyedia pinjaman sekaligus institusi tempat menyimpan uang. Dan koperasi serba usaha yang menjalankan lebih dari satu usaha, seperti produksi dan konsumsi atau simpan pinjam dan konsumsi.³⁵

³⁴ Pratiwa Siregar. Abi, "*Kinerja Koperasi di Indonesia*", Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika, Fakultas Pertanian Gadjah Mada, Vol. 5, Nomor 1 2020, hlm. 31-38.

³⁵ Pratiwa Siregar. Abi, "*Kinerja Koperasi di Indonesia*", Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika, Fakultas Pertanian Gadjah Mada, Vol. 5, Nomor 1 2020, hlm. 31-38.

Tentang Perkoperasian Menurut *Mohammad Hatta* koperasi merupakan usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, koperasi memiliki tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan sekitarnya.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan keuangan anggota koperasi dan sekitarnya.
 - c. Membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat yang adil dan makmur
 - d. Menjadi penopang perekonomian nasional
 - e. Menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional.
 - f. Mendukung produsen dengan menawarkan harga yang relatif tinggi.
 - g. Memberikan bantuan pembiayaan permodalan kepada unit usaha mikro dan kecil.
- e. Yayasan (*Stichting*)

Didalam Perundang-undangan sama sekali tidak mengatur tentang badan hukum yayasan. Hanya dalam beberapa undang-undang disebut sebagai adanya yayasan, yang terdapat pada Pasal 899, 900, 1680 dan Pasal 365 K.U.H. Sipil, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv.³⁶

³⁶ Ali Rido. R, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, hlm. 106.

Dalam Pasal-Pasal tersebut sama sekali tidak memberi rumus tentang pengertian Yayasan. Untuk mengetahui hal tersebut adapun menurut beberapa ahli yang mengatakan bahwa Scholten “Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan”.³⁷

Sehingga yayasan merupakan badan hukum yang memiliki unsur-unsur:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan.
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
- c. Mempunyai alat-perengkapan (organisasi).

Pada Kenyataannya yayasan-yayasan yang didirikan itu dalam pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukumnya dengan subjek hukum yang lain. Dan terbentuknya suatu yayasan diperlukan yaitu:³⁸

1. Syarat Materiil terdiri dari:
 - a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan;
 - b. Suatu tujuan;
 - c. Suatu organisasi;
2. Syarat Formil :
 - a. Dengan akta otentik.

Kekayaan yang terpisah diperlunya agar tercapainya tujuan dan

³⁷ *Ibid*, hlm. 107.

³⁸ *Ibid*, hlm. 109.

merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Tujuan sendiri harus tujuan yang *idil*. Sehingga, tidak dibenarkan tujuan komersial atau tujuan untuk kepentingan sendiri. Pendiri ialah sama sekali bebas untuk mengaturnya sesuai dengan kehendaknya, tetapi mesti dijaga yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan. Dalam akta pendirian memuat aturan-aturan, tentang penunjukkan para pengurus, ketentuan penggantian anggota pengurus, dan wewenang serta kewajiban pengurus.³⁹

Walaupun Yayasan belum diatur didalam undang-undang, praktik hukumnya yang berlaku di Indonesia, Yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu Yayasan. Dalam akta pendiriannya memuat anggaran dasar yang memuat yaitu:

1. Kekayaan yang dipisahkan;
2. Nama dan tempat kedudukan Yayasan;
3. Tujuan;
4. Bentuk dan susunan pengurus serta cara penggantian anggota pengurus;
5. Cara pembubaran;
6. Cara menggunakan sisa kekayaan dari Yayasan yang telah dibubarkan.

Sehingga para pengurus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta-pendiriannya, serta pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif tidak disyaratkan. Selama pendaftaran dan pengumuman yang pertama belum terlaksana, ialah di samping yayasan, para Pengurus untuk perbuatannya yang dilakukan atas

³⁹ Ali Rido. R, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, hlm. 110.

nama Yayasan bertanggung jawab tanggung- menanggung.⁴⁰

Dengan demikian, Di negeri Belanda menurut: “*Wet Op Stichtingen 1956*” kedudukan badan hukum diperoleh bersama-sama dengan berdirinya Yayasan itu, melihat bahwa Yayasan sudah harus bertanggung jawab atas perbuatan pengurus dalam batas-batas wewenangnya yang dilakukannya selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan. Jika terjadi suatu sengketa di mukapengadilan, dan salah satu pihak atau pihak-pihak adalah Yayasan, kedudukan badan hukum seperti telah dijelaskan di muka adalah diperoleh bersama-sama dengan berdirinya Yayasan itu sepanjang ternyata bahwa Yayasan itu didirikan memenuhi syarat materiil, syarat formil, tidak bertentangan dengan hukum, kesusiliaan dan ketertiban umum.⁴¹

3. Pengaturan Korporasi dalam Hukum Pidana

Korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Dasar hukum mengenai korporasi sebagai subjek hukum selaku pelaku tindak pidana ada dalam KUHP Belanda, yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1976 khususnya dalam formulasi Pasal 51 KUHP Belanda yang berisi antara lain:⁴²

a. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh

⁴⁰ Ali Rido. R, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, hlm. 111.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 112.

⁴² Mahrus Setia Wijaksana. Muhamad, 2020, “*Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi Prospeknya)*”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. ISSN 2089-9009.

korporasi;

- b. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan (*maatregelen*) yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap:
 1. Korporasi sendiri; atau
 2. Mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau
 3. Korporasi atau mereka yang dimaksud diatas bersama-sama secara tanggung-renteng.
- c. Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya yang disamakan dengan korporasi adalah persekutuan bukan badan hukum, *maatschap* (persekutuan perdata), *redenj* (persekutuan perkapalan) dan *doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu), *social fund* (yayasan).

Keraguan pada masa lalu korporasi selaku subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana sekaligus yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Di Indonesia sendiri pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-undang Nomor Drr Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang lebih dikenal dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:⁴³

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau

⁴³ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.”

Dengan demikian yang dapat melakukan pertanggungjawaban ialah orang dan/perserikatan itu sendiri, sehingga di Indonesia korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, baik undang-undang pidana khusus maupun undang-undang pidana administrasi. Setelah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, kebanyakan perundang-undangan pidana diluar KUHP mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Contoh dari beberapa perundang-undangan pidana yang dimaksud yaitu:

- a. Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- e. Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- f. Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- g. Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- h. Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- i. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- j. Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Pasal 1 angka 32 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- l. Pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- m. Pasal 1 angka 55 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- n. Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- o. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara.
- p. Pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- q. Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- r. Pasal 1 angka 27 Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian BUMN

Badan Usaha Milik Negara atau biasa dikenal dengan istilah BUMN, suatu badan yang kepemilikan modalnya sebagian besar yang bersumber dari kas Negara atau Pemerintah hingga dikelola sedemikian rupa yang memiliki tujuan untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana yang sudah jelas disebut di Pasal (1) angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yaitu:⁴⁴

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Negara.

Negara yang dipisahkan”

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, ini merupakan perwujudan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus berkembang secara bertahap sampai berkelanjutan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan di UUD 1945. Dengan berbagai kebutuhan yang dapat dikelola oleh BUMN meliputi pertambangan dan mineral, konstruksi, energi, kesehatan, transportasi, pertanian, perikanan, perkebunan, keuangan dan lain sebagainya, yang dimana kebutuhan tersebut dikelola secara profesional dan dikomersilkan kepada publik dengan hal tersebut BUMN mendapatkan sebuah keuntungan. Berdasarkan pengertian BUMN diatas, didapati unsur-unsur dari BUMN diri yaitu:

- a. Badan usaha;
- b. Seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara;
- c. Melalui penyertaan langsung; dan
- d. Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

2. Jenis-Jenis BUMN

Di Indonesia terdapat tiga macam bentuk BUMN yaitu, Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan). Tujuan dari BUMN itu sendiri untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh Negara demi kepentingan dan kemakmuran rakyat dan Negara. Dari tiga macam bentuk tersebut BUMN memiliki tujuan dan pengertian berbeda-beda yaitu :

A. Persero (Perseroan Terbatas)

Persero merupakan badan usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah yang bentuk usahanya Perseroan Terbatas atau dikenal sebagai PT. Menurut ketentuan dalam Pasal (1) angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menentukan:⁴⁵

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagidalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan”.

Saham dari kepemilikan Persero ini sebagian besar harus dikuasi oleh Pemerintah minimal sebesar 51% ini yang membedakannya dengan bentuk BUMN lainnya, yaitu Perusahaan Umum (Perum). Dengan tujuan ini agar mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya dan memberikan pelayanan kepada umum. Sebagian besar modal dari pendirian Persero berasal dari sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Sehingga ciri ciri dari persero ini ialah antara lain:

1. Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden;
2. Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan perundang-undangan;
3. Modal berbentuk saham;
4. Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan;
5. Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan;
6. Tidak mendapatkan fasilitas dari negara;
7. Pegawai persero berstatus pegawai negeri;
8. Pemimpin berupa direksi;
9. Organ persero yaitu RUPS, Direksi, dan Komisaris;
10. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata;

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Negara.

11. Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan.

B. Perum (Perusahaan Umum)

Perusahaan Umum merupakan perusahaan negara yang seluruh modalnya juga diperoleh dari negara. Perusahaan Umum juga bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga memiliki tujuan utama antara lain untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan atau profit. Keseluruhan modal dari Perusahaan Umum ini berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang berbeda dengan Perseroan Terbatas. Penjelasan tersebut menurut ketentuan di dalam Pasal (1) Bagian 4 Kitab Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003:⁴⁶

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Ciri-ciri dari Perum tersebut antara lain:⁴⁷

1. Status sebagai badan hukum;
2. Memiliki 2 tujuan yakni melayani kepentingan umum dan untuk mencari keuntungan atau profit sebanyak-banyaknya;
3. Modal berasal dari aset negara yang dipisahkan dari kekayaan negara dan tidak terbagi atas saham;
4. Bagi perusahaan yang *go public*, modalnya dapat berupasaham atau obligasi;
5. Dipimpin oleh seorang direksi atau direktur;
6. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara;
7. Bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak;
8. Memiliki kekayaan sendiri dan bergerak di bidang jasa layanan umum;
9. Karyawan berstatus pegawai perusahaan negara;
10. Laporan tahunan disampaikan kepada menteri atas nama

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁴⁷ Greenpermit, 2021, “Perusahaan Umum: Pengertian, Pendirian, & Pengelolaan”, <https://greenpermit.id/2021/12/15/perusahaan-umum-perum/>, diakses terakhir pada tanggal (19 Juli 2022).

pemerintah untuk memperoleh pengesahan.

C. Perjan (Perusahaan Jawatan)

Perusahaan Jawatan atau singkatan dari Perjan juga merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang seluruhnya modalnya termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menjadikan hak dari departemen bersangkutan. Perjan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Perusahaan Jawatan ini umumnya merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi ataupun jasa untuk kepentingan umum.⁴⁸

Semenjak merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, terkhususnya di Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi:⁴⁹

“Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang – undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan), harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.”

Ciri-ciri dari Perjan (Perusahaan Jawatan) antara lain:

1. Permodalan dan pembiayaan perusahaan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.
2. Merupakan bagian dari departemen, dirjen, direktorat, atau pemerintah daerah.
3. Dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen.
4. Memperoleh fasilitas negara seperti gedung, peralatan, dan

⁴⁸ Weda Asmara. Yuangga, 2019. Makalah: “Aspek Hukum Dalam Bisnis Perusahaan Jawatan”, Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung, Tulungagung, hlm. 5.

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Negara.

sebagainya.

5. Pegawai Perusahaan Jawatan berstatus sebagai Pegawai Negeri.
6. Perusahaan Jawatan berlaku hukum publik yang berarti bila perusahaan dituntut, kedudukannya adalah sebagai pemerintah.
7. Tujuan utama adalah untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
8. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah.

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep utama dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Pada doktrin *mens rea* ini berlandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁵⁰

Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Dalam doktrin ini terdapat dua syarat yang mesti dipenuhi untuk memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).

Pada dasarnya adanya tindak pidana ialah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat merupakan asas kesalahan. Sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terkait dengan

⁵⁰ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto mengemukakan pendapatnya terkait hal ini:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhirumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”

Adapun syarat yang mesti dipenuhi menurut Sudarto bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat yaitu:⁵¹

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab ialah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu:⁵²

- a. Mampu mengerti maksud perbuatannya.
- b. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; dan
- c. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Dalam kemampuan bertanggung jawab juga diartikan sebagai kondisi batin yang normal dan sehat dan mempunyai akal seseorang

⁵¹ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 95.

⁵² *Ibid*, hlm. 96.

dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, dengan kata lain mampu untuk mengetahui sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kehendaknya.

Menurut Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP diseluruh dunia pada dasarnya tidak mengatur kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Ini terdapat dalam rumusan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:⁵³

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tindak pidana;
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pada Pasal tersebut membuktikan bahwa pelaku tindak pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi di salah satu di antara dua hal, yaitu:⁵⁴

- a. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara baik dan buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan tindak pidana.
- b. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsi yang melakukan tindak pidana.

⁵³ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 98.

Pada tahun 1635 korporasi merupakan sebagai subjek delik dalam hukum pidana ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana ringan. Pada tahun 1909 Amerika baru mengakui eksistensinya melalui pada putusan pengadilan. Setelah itu, Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss dan beberapa negara Eropa yang mengikuti tren tersebut, termasuk Indonesia mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang tanpa adanya teori yang membenarkannya. Penerimaan korporasi sebagai subjek hukum layaknya manusia melalui peranan pengadilan. Hakim di dalam sistem *common law* melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.⁵⁵

Para ahli mencari dasar pembenaran perlunya korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yaitu pertama korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk memengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi. Kedua, keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan. Sanksi pidana diperlukan dalam konteks ini. Tindakan korporasi melalui agen-

⁵⁵ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 99.

agennya pada satu sisi sering kali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegah dari mengulangi tindakannya itu.⁵⁶

Pada awalnya pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karena itu pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*) di mana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen. Pada doktrin ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the torts of law*) berdasarkan doktrin *respondeat superior*.

Ada tiga syarat yang mesti memenuhi unsur untuk pertanggungjawaban korporasi itu sendiri yaitu: agen melakukan sesuatu tindak pidana (*commits a crime*); tindak pidana yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*within a scope of employment*); dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (*with intent to benefit corporation*).

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 100.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pada perkembangan doktrin *respondeat superior* melahirkan beberapa model atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori-teori pertanggung jawaban Pidana Korporasi itu terbagi atas 5 bagian yaitu *corporate criminal liability*, *strict liability*, *vicarious liability*, *aggregation theory*, dan *corporate culture model*. *A Corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung.

Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Adapun syarat dari pertanggungjawaban korporasi secara langsung ialah melakukan tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.⁵⁷

Teori ini memiliki hubungan erat dengan doktrin indentifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu

⁵⁷ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 105.

sendiri.⁵⁸

Dalam teori *corporate criminal liability*, keberadaan korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga tidak bisa disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Jadi tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu tersebut melakukan suatu kesalahan dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Singkatnya, kesalahan individu identik dengan kesalahan korporasi.⁵⁹

Khususnya terkait *directing mind*, Sutan Remy Sjahdeini yang mengutip pendapat Little dan Savoline terkait dianutkan teori *direct corporate criminal liability* dalam putusan Mahkamah Agung Kanada dalam perkara *Canadian Dredge and Dock vs The Queen* yang menyebutkan ada beberapa enam asas.

Pertama, *directing mind* dan suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja. Sejumlah pejabat (*officer*) dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut. Kedua, korporasi merupakan operasi (*multiple operation*) diberbagai lokasi geografis (memiliki berbagai kantor cabang) tidak akan memengaruhi penentuan mengenai siapa orang-orang

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 106.

⁵⁹ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

yang merupakan *directing mind* dari perusahaan bersangkutan. Sehingga seseorang tidak dapat mengelak untuk bertanggung jawab hanya karena dia melakukan operasinya dari suatu lokasi yang terpisah dari lokasi di mana tindak pidana itu terjadi.⁶⁰ *Ketiga*, suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggung jawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang melakukan tindak pidana itu telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan meskipun telah ada perintah tegas kepada mereka perintah tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum. Sehingga pejabat serta direktur korporasi memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memantau pedoman umum perusahaan yang melarang mereka melakukan tindak pidana. *Keempat*, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, orang tersebut memiliki niat jahat yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *mens rea*. Pada umumnya *directing mind* dan kalbu yang salah ini berada pada orang yang sama. Namun pada teori identifikasi pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana jika tindak pidana tidak disadarinya. *Kelima*, untuk menerapkannya teori *corporate criminal liability* dapat ditunjukkan bahwa:⁶¹

1. Perbuatan personel yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan (*operation*) yang ditugaskan kepadanya;
2. Tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan; dan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 111.

⁶¹ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

3. Tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi.

Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual (*contextual analysis*). Sehingga dalam penentuannya harus dilakukan kasus per kasus (*on a case-by-case basis*). Dalam menentukan kebijakan korporasi atau untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang penting harus dilengkapi di dalam melakukan analisis kontekstual tersebut.

A. *Teori Strict Liability* (Pertanggungjawaban Ketat) *atau Absolute Liability* (Pertanggungjawaban Mutlak)

Penerapan teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* atau *liability without fault* dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*), bersifat tindak pidana ringan, yang diancam dengan pidana denda. *Strict liability* atau *absolute liability* atau *liability without fault* atau pertanggungjawaban mutlak atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan ini diartikan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai:⁶²

"liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strick liability most often applies either to ultra hazardous activities or in product liability case."

Di negara-negara *common law* konsep ini artikan terutama sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya suatu

⁶² F. Sjawie. Hasbullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 24.

kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak ini adalah tidak dibutuhkan adanya *proof of fault*, dan cukup dibuktikan bahwa pelakunya telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana.⁶³

Sebagaimana yang sudah dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*Perbandingan Hukum Pidana*", *Strict Liability* berlaku untuk tiga macam delik, yaitu:⁶⁴

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian akan adanya kesalahan (*mens rea*) akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat (dalam hal ini salah satunya adalah tindak pidana korporasi).
3. Tingginya tingkat "bahaya sosial" yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:⁶⁵

"Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*"

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dengan hal ini

⁶³ *Ibid*, hlm. 25.

⁶⁴ Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 88.

⁶⁵ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Sehingga, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).

Dalam kenyataannya terdapat pro dan kontra di kalangan ahli berkenaan dengan doktrin *strict liability* ini. Kalangan yang setuju dengan penerapan konsep ini memberikan argumen bahwa:⁶⁶

1. *Strict liability* menghindari atau mencegah adanya kerugian atau kejahatan. Tujuan utama dari hukum pidana adalah menghindari atau mencegah adanya aktivitas yang bisa menimbulkan kerugian. Karenanya adalah tidak logis untuk membatasi pertanggungjawaban pidana terhadap hal itu, dimana konsekuensi bahaya harus dibarengi dengan keharusan *mens rea*. Untuk itu bahaya tersebut harus dicegah dengan cara tidak menghiraukan adanya kesalahan ataupun tidak.
2. Proteksi kepada publik. Terdapat banyak situasi di mana publik memerlukan perlindungan dari *negligence* dan dengan adanya *strict liability* akan memaksa potensial pelaku menjadi lebih berhati – hati.
3. Keharusan untuk membuktikan adanya *mens rea* akan berakhir pada larinya tanggung jawab pidana dari pelaku yang “bersalah” dan akan menambah biaya bagi penegakan *criminal justice system*.

Dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yang tanpa kesalahan, sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Terkait hal tersebut ada dua berpendapat yang saling berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability* sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*.⁶⁷ Alasan atau dasar pikiran yang

⁶⁶ F. Sjawie. Hasbullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 26.

⁶⁷ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

menyatakan bahwa *strict liability* sama dengan *absolute liability* ialah bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, sudah bisa dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Sebaliknya, pendapat yang menyatakan bahwa *strict liability* bukan *absolute liability* ialah bahwa meskipun terdapat orang yang telah perbuatan yang terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, orang tersebut belum tentu dipidana.

Kritik terhadap pendapat yang kedua (*strict liability* bukan *absolute liability*) dikemukakan oleh Smith dan Hogan dengan mengutarakan dua alasan yaitu:⁶⁸

1. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability*, jika tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama ini biasanya merupakan salah satu ciri, tetapi sama sekali tidak berarti *mens rea* tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana.
2. Dalam kasus-kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan mengenai *particular art* yang dinyatakan terlarang menurut undang-undang. Misalnya mengajukan adanya *reasonable mistake*, sedangkan pembelaan tentang keadaan-keadaan lain tetap dapat diajukan.

Terlepas dari perbedaan pandangan para ahli terkait sama atau tidaknya *strict liability* dengan *absolute liability*, penerapan teori *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Yang menjadikan landasan terkait penerapan *strict liability*, dikemukakan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 115.

beberapa inti, yaitu:⁶⁹

1. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
2. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
3. Perbuatan dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik.
4. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan antara lain:⁷⁰

1. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
2. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
3. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
4. Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasusistik tidak diperlukan.

B. Teori *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti)

Vicarious Liability atau biasa dikenal dengan pertanggungjawaban pengganti yang diartikan bahwa pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa *vicarious liability* merupakan konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang

⁶⁹ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 117.

lingkup pekerjaannya.⁷¹

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut:⁷²

“The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agents (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).”

Vicarious liability juga dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan (korporasi) hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).

Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manager untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manager tersebut itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggung jawab atas perbuatan manager tersebut. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi

⁷¹ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁷² *Ibid*, hlm. 119.

tidak bertanggung jawab atas tindak pidana manager tersebut.⁷³

Scanlan dan Ryan menyatakan bahwa kebijakan tidak dapat menjadi alasan pemaaf bagi seorang pemberi kerja untuk tidak memikul pertanggungjawaban pidana semata-mata karena tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh bawahannya yang telah menerima pelimpahan wewenang darinya.

Dalam praktik teori ini hanya dapat dilakukan setelah dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subornasi antara pemberi pekerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Ada dua syarat yang dapat dipenuhi untuk menerapkan teori *vicarious liability*, yaitu: (1) harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja; dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁷⁴

Secara teoretis filosofis, teori *vicarious liability* diterapkan didasarkan pada alasan-alasan dibawah ini, yaitu:

1. Korporasi tidak seyogianya menempatkan kesalahan semata-mata kepada individu dengan menghindari pertanggungjawaban.
2. Pencegahan yang efektif diperlukan melalui penerapan sanksi yang ditujukan kepada korporasi secara keseluruhan.
3. Pertanggungjawaban korporasi terdahulu mungkin berguna dalam bentuk-bentuk penghukuman individual yang lebih keras.
4. Reformasi atau rehabilitas korporasi secara tepat mensyaratkan pertanggungjawaban kolektif (*collective responsibility*)
5. Korporasi-korporasi asing (*foreign corporations*) di suatu negara yang pejabat-pejabat (*officers*) atau pegawai-pegawai/karyawan-

⁷³ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 120.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 121.

karyawannya (*employees*) melakukan tindak pidana di luar yuridiksi negara tersebut, seyogianya tetap dapat dijatuhi pidana.

6. Masyarakat berhak mengetahui aktivitas bisnis pelaku usaha yang terkait dengan aktivitas pelanggaran hukum melalui cara terbaik, yaitu penuntutan korporasi tersebut.
7. Penggantian keuntungan yang diperoleh korporasi dari suatu tindak pidana dipulihkan melalui penerapan pidana denda (*corporate fines*) kepada korporasi sebagai sesuatu metode yang tegas untuk memenuhi pemulihan kerugian yang pantas (*just recoupment*).

Konsep teori *vicarious liability* ini menjadi syarat utama *mens rea* yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan tindak pidana. Sehingga, mesti dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan sehingga ia patut dipidana atas kesalahannya itu. Selain itu harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, misal antara majikan dan buruh, dan tindak pidana tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat Pada Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 yang membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Pada Pasal 46 KUHP Baru menjelaskan bahwa Tindak Pidana oleh Korporasi merujuk pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu yang memiliki peran fungsional dalam struktur organisasi perusahaan atau oleh seseorang yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan perusahaan, baik dalam konteks pekerjaan atau melalui hubungan lainnya, dalam lingkup kegiatan atau usaha perusahaan tersebut,

baik secara individu maupun bersama-sama. Adapun selain pada ketentuan pada Pasal 46 dijelaskan pada Pasal 47 bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi bisa berasal dari pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat perusahaan yang beroperasi di luar struktur organisasi formal, namun memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mempengaruhi tindakan perusahaan.

Kemudian, pada Pasal 48 KUHP Baru tersebut menjelaskan bahwa Tindak Pidana oleh Korporasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 dan Pasal 47, dapat diatribusikan apabila:

- a. termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan lain yang mengikat Korporasi;
- b. memberikan keuntungan kepada Korporasi secara melanggar hukum;
- c. diakui sebagai kebijakan resmi oleh Korporasi;
- d. Korporasi tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, meminimalkan dampak yang lebih serius, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Terakhir, Pada Pasal 49 KUHP Baru menjelaskan bahwa Kewajiban pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana oleh Korporasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 48, diberlakukan pada Korporasi

itu sendiri, pengurus dengan kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Dalam kaitannya antara Pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Teori *Vicarious Liability*, dapat dilihat bahwa jika melihat dengan dua syarat yang dapat dipenuhi untuk menerapkan teori *vicarious liability* diatas, maka KUHP Baru tersebut telah sesuai dengan dua syarat tersebut. Pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 telah menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan dua syarat yang dapat dipenuhi untuk menerapkan teori *vicarious liability*, yaitu: (1) harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja; dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

C. *Aggregation Theory* (Teori Agregasi)

Doktrin ini merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu terhadap orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama sesuatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan. Dengan doktrin ini apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.⁷⁵

⁷⁵ Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 102.

Dengan demikian, baik orang-orang yang bersangkutan ataupun korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut doktrin ini, semua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin atau kesalahan dari kumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan dilakukan oleh suatu korporasi sehingga korporasi layak dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.

Pada teori ini tidak berbeda dengan teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Namun letak perbedaannya hanya terletak pada jumlah kuantitas dari orang yang melakukan tindak pidananya. Pada doktrin *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti tidak disyaratkannya ada “sekumpulan orang” atau “sekelompok orang” yang bertindak untuk dan atas nama atau bagi kepentingan suatu korporasi menjadi unsur yang penting untuk menganalisis bahwa kesalahan dari kelompok orang tersebut merupakan atau dapat dikategorikan sebagai kesalahan dari suatu korporasi.

Yang menjadi kelemahan dari teori ini bahwa teori ini tidak dapat digunakan ketika suatu tindak pidana memerlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan subjektif dan mengabaikan realitas bahwa esensi riil suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan merupakan penyatuan dari perbuatan yang salah atau bukan berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan masing-masing orang tetapi merupakan sebuah fakta bahwa

perusahaan atau suatu korporasi tidak memiliki struktur organisasi atau tidak memiliki kebijakan untuk dapat mencegah seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi teori ini juga memiliki keuntungan untuk mencegah korporasi menyembunyikan tanggungjawabnya dalam struktur korporasi yang bersangkutan. Dalam kondisi modern seperti saat ini, korporasi modern tidak lagi disusun dalam struktur dan wewenang yang jelas seperti dalam struktur piramida. Sebaliknya, korporasi-korporasi modern memiliki pusat-pusat kekuasaan ganda yang saling berbagi dalam mengendalikan organisasi dan menentukan kebijakannya.⁷⁶

D. *Corporate Culture Model* atau *Company Culture Theory*

Teori ini jika diartikan didalam bahasa Indonesia ialah “teori budaya korporasi”. Menurut doktrin ini atau teori ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budaya dari korporasi yang bersangkutan. Sehingga teori budaya ini sering juga disebut teori atau model sistem atau model organisasi. Penerapan teori *corporate culture model* ini apabila:

1. Sikap, kebijakan, aturan, dan tentu saja perilaku atau praktik dalam korporasi pada umumnya atau di bagian mana pelanggaran terjadi dalam korporasi yang bersangkutan.
2. Bukti yang mungkin menunjukkan bahwa aturan tidak tertulis, perusahaan secara diam-diam dapat melakukan ketidakpatuhan atau perusahaan gagal untuk menciptakan budaya kepatuhan.

⁷⁶ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 132.

Menurut *Australian Criminal Code Act 1995* (Undang-undang Pidana Australia), tanggung jawab pidana bisa dijatuhkan terhadap korporasi apabila terbukti memenuhi beberapa hal:

1. Dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati (ceroboh) melakukan tindakan-tindakan (*conduct*) yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan (tindak pidana)
2. Agen manajerial korporasi tingkat tinggi (seperti direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan (tindak pidana).
3. Adanya budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran (*non compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu.
4. Korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mardjono Reksodiputro mengutarakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana; yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban yang pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi

itu.⁷⁷

Pada sistem pertama ini penyusun kitab Undang-undang Hukum Pidana masih menerima asas “*universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana).⁷⁶ Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk persoon*)”. Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechts persoon*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana. Pada sistem pertama ini pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi bisa dinyatakan bertanggung jawab.⁷⁸

Sistem pertanggungjawaban pidana yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi). Secara perlahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan pimpinan korporasi secara sungguh-sungguh. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi bisa menjadi pembuat tindak pidana, tapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.

⁷⁷ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 133

⁷⁸ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134

Sistem pertanggungjawaban pidana ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisadipakai sebagai dasar membenarkan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.

Menurut Muladi perihal sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Jadi, penolakan pembedaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non protest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daaderschamp*).⁷⁹

D. Analisis Doktrin *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban

⁷⁹ Ali. Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

Pidana Korporasi dalam Putusan Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby

Korporasi merupakan entitas yang baru dalam hukum pidana. Korporasi sebagai subjek hukum pidana baru dikenal melalui Undang-Undang Drt. Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-barang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penimbunan Barang-barang, Undang-Undang Drt. Nomor 17 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika. Selanjutnya pasca reformasi, subjek hukum pidana korporasi juga diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian terus digunakan hingga saat ini.

Sebagaimana diketahui bahwa subjek hukum korporasi dikenal sebelumnya dalam subjek hukum perdata. Namun dalam hukum perdata istilah korporasi dikenal sebagai badan hukum. Korporasi sendiri memiliki dua pemaknaan. Korporasi dalam arti sempit adalah badan hukum, sedangkan korporasi dalam arti luas dikenal sebagai badan hukum dan bukan badan hukum, Oleh karena korporasi merupakan entitas baru dalam hukum pidana, maka konsep pertanggungjawabannya pun masih terus mengalami perkembangan dan pendalaman yang lebih lanjut dari waktu ke waktu.

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur pokok dalam suatu

pemidanaan oleh karena dalam meminta pertanggungjawaban subjek hukum, juga penting kiranya pula untuk diketahui unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan. Dari kesalahan tersebut akan diketahui pula kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum yang dalam doktrin tentang kesalahan sering ditemui istilah *geen straf zonder schuld* atau dalam Bahasa Jerman juga dikenal *keine strafe ohne schuld*. Asas ini juga banyak diistilahkan dengan asas legalitas *nulla poena sienna culpa*. Asas ini mengandung arti bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga menjadi syarat mutlak bagi pelaku tindak pidana untuk terlebih dahulu harus memenuhi unsur kesalahan yang melekat pada dirinya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami banyak perkembangan dari segi doktrin maupun konsep pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana sendiri membutuhkan setidaknya dua syarat minimal yakni perbuatan (*actus reus*) dan niat (*mens rea*). Sejalan dengan hal itu, Sudarto berpendapat bahwa:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”⁸⁰

Syarat kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dapat dilihat

⁸⁰ Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH Undip, Semarang, hlm. 85.

pada niat (*mens rea*) pelaku sebagai manusia alamiah. Niat pelaku merupakan suatu kesadaran yang diketahui oleh pelaku bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan secara sadar pula pelaku melakukan perbuatan yang dilarang itu. Kesadaran akan perbuatan yang dilakukannya itu telah memenuhi kedua syarat dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku sehingga asas tiada pidana tanpa kesalahan telah terpenuhi.

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggung jawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin yang melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya.⁸¹ Sedangkan van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan yaitu:⁸²

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; dan
3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan.

⁸¹ Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 96.

⁸² Hatrik. Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 84.

Kemampuan bertanggung jawab juga diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk,⁸³ atau dengan kata lain, mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya atau suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak, Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Namun dalam perkembangannya, persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi ini mengalami berbagai tantangan dan hambatan khususnya mengenai bagaimana penerapan doktrin *respondeat superior*, syarat *mens rea*, doktrin *ultra vires*, dan ketidaksetujuan terhadap tuduhan *criminal in absentia*. Persoalan tersebut kemudian menyisakan tugas bagi para sarjana hukum khususnya dalam kaitannya dengan teori-teori pemidanaan korporasi yang terus mencari konsep pemidanaan yang ideal.

Berbagai ahli hukum pidana memberikan pendapat yang mengenai konsep pertanggungjawaban pidana. Terdapat beberapa ahli yang menolak tanggung jawab pidana korporasi. Pada diri manusia terdapat dua bagian terpenting, yaitu pemahaman dan kebebasan berkehendak, sehingga karenanya ia rasional ketika diatur oleh hukum. Oleh karena itu, manusia

⁸³ Abdul Kholiq. Muhammad, 2002, *Buku Pedoman Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 129.

hanya dapat dinyatakan bersalah atas suatu perbuatan dan dijatuhi pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukannya semata-mata karena dua hal tersebut. Dengan kedua hal tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum. Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dianggap berbahaya karena ketiadaan kesadaran pada dirinya.

Selain kepada tiada kesadaran pada diri korporasi, terdapat dua alasan penting mengapa korporasi tidak perlu dibebani tanggung jawab pidana. Pertama, tidak sedikit negara yang tidak mengkriminalisasi tindakan korporasi. Sebab tidak terdapat basis penelitian empiris untuk menjustifikasi kesalahan suatu korporasi, suatu standar yang hanya bisa diterapkan kepada manusia. Suatu korporasi tidak memiliki kalbu. Oleh karena itu, ia tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral disyaratkan untuk dipersalahkan secara pidana.

Kedua, baik putusan pengadilan maupun pembentuk undang-undang tidak pernah mempertimbangkan aspek positif dan aspek negatif ketika korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana. Mereka gagal mempertimbangkan beberapa konsekuensi teoretis ketika korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dan implikasinya dalam praktik. Selain itu, penting dibedakan antara organ korporasi dengan orang-orang dalam korporasi. Korporasi juga tidak memiliki eksistensi fisik karena memang ia merupakan fiksi hukum yang hanya dapat bertindak melalui kehadiran orang-orang di dalamnya. Korporasi sendiri tidak memiliki moral dan perasaan.

Adapun ahli yang berpendapat untuk menerima tanggung jawab pidana korporasi berpendapat bahwa tanggung jawab pidana korporasi akan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan yang aman untuk melindungi manusia. Tanggung jawab pidana korporasi akan mengontrol tindakan-tindakan organ korporasi yang akan mencari keuntungan materi di atas kehidupan manusia dan merugikan mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab ini sama dengan arti pengiriman pesan bahwa masalah manusia jauh lebih penting daripada sekadar keuntungan materi sekaligus menegaskan kembali sejumlah nilai yang telah dikorbankan oleh kerakusan korporasi.

Tanpa adanya tanggung jawab pidana korporasi, korporasi akan lari dari tuntutan moral atas pelanggaran yang dilakukannya. Tanggung jawab ini juga akan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi, dan hal ini dibutuhkan supaya tercapai tujuan dari pembentuk undang-undang yang membuat aturan tentang polusi, kesehatan, keamanan dan bisnis. Nilai kesehatan dan keamanan manusia, akan dianggap tidak begitu penting manakala korporasi tidak diakui sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Untuk menentukan bahwa suatu korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai basis teoretis untuk menentukan salah atau tidaknya korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Hal ini penting karena pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi

asas *societas delinquere non-potest*, akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan korporasi harus merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa adanya alasan yang menghapus sifat melawan hukum dan tanpa adanya alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan.

Oleh karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.

Selain itu, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh entitas atau subjek hukum selain manusia alamiah, misalnya saja korporasi menjadi suatu persoalan apabila menarik perbuatan korporasi ke dalam suatu pertanggungjawaban oleh karena tidak ditemukannya unsur niat atau sulit menentukan unsur niat yang ada pada diri korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi membutuhkan satu pendekatan yang berbeda selain subjek hukum manusia alamiah. Hal ini tentu membutuhkan satu pendalaman oleh karena subjek hukum korporasi

merupakan suatu konsekuensi dari berkembangnya kehidupan masyarakat khususnya perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Kompleksitas tersebut juga masuk ke dalam berbagai dinamika maupun realitas hukum pidana yang berimplikasi pula pada keberadaan subjek hukum yang berkembang yang bahkan jauh lebih berkembang dari keberadaan instrumen hukum khususnya KUHP.

Di dalam hukum pidana, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa sistem yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Teori-teori pembedaan sebagaimana telah diuraikan pada tinjauan pustaka telah mengalami berbagai perkembangan-perkembangan. Salah satu teori pembedaan yang dikenal saat ini dalam menarik perbuatan pengurus atau agen korporasi adalah konsep pertanggungjawaban *vicarious liability*. Konsep pertanggungjawaban *vicarious liability* merupakan konsep pertanggungjawaban yang semula dikenal dalam hukum perdata. *Vicarious liability* sendiri sebelumnya telah diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal Pasal 1367 ayat 2 hingga 4 serta Pasal 1368 dan Pasal 1369.

Teori Pertanggungjawaban Pengganti atau *vicarious liability* adalah korporasi bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan karyawannya. Ajaran pertanggungjawaban pengganti ini memberikan pengecualian atas prinsip pertanggungjawaban suatu perbuatan, yang padanya harus melekat unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada dirinya pembuatnya ada unsur kesalahan, maka dengan ajaran *vicarious liability* diberikan pengecualian, dimana seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Ajaran ini juga timbul karena hubungan delegasi misalnya antara seorang pemegang izin usaha dengan orang yang menyelenggarakan usahanya. Jadi pendeknya, pertanggungjawaban dalam *vicarious liability* pada hakikatnya bukan ditujukan pada kesalahan orang lain, tetapi terhadap hubungannya dengan orang itu.⁸⁴

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful act of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dan buruh, pembantu dan bawahannya. Dengan demikian, dalam pengertian *vicarious liability* ini,

⁸⁴ F. Sjawie. Hasbullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 29.

walaupun seseorang tidak melakukan sendiri tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁵

Pada teori *vicarious liability*, eksistensi kesalahan tetap ada dan harus dibuktikan dalam proses peradilan pidana. Hanya saja kesalahan dalam teori ini berbeda dengan kesalahan pada teori *direct corporate criminal liability*, dimana yang disebutkan terakhir kesalahan dimaksud adalah memang kesalahan korporasi. Sedangkan pada teori *vicarious liability*, yang memiliki kesalahan adalah pelaku fisik, bukan korporasi, tapi karena pelaku tersebut ketika melakukan tindak pidana dan terdapat kesalahan pada dirinya bertindak untuk kepentingan korporasi/majikan, maka kesalahan pelaku digantikan oleh korporasi dan menjadi kesalahan korporasi. Kesalahan fisik perlu untuk digantikan oleh korporasi oleh karena antar pelaku fisik dengan korporasi/majikan ada hubungan atas bawahan, dan keuntungan yang diperoleh pelaku fisik tersebut sesungguhnya bukan merupakan keuntungan yang dimiliki dirinya, tapi keuntungan korporasi.

Persoalan selanjutnya adalah sejauh mana batasan atau indikator antara ppidanaan terhadap pengurus korporasi sebagai subjek hukum manusia alamiah dan korporasi sebagai subjek hukum. Untuk menentukan hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

⁸⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 113.

Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Selain itu, penting pula untuk melihat pengaturan mengenai konsep batasan pertanggungjawaban pidana oleh pengurus maupun direksi korporasi dalam Undang-Undang BUMN. Untuk menjelaskannya, maka Penulis akan digambarkan dalam tabel di bawah ini.

| Perma No. 13 Tahun 2016 | Perja No. 028/A/JA/10/2014 | Undang-Undang BUMN |
|---|--|---|
| <p>a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;</p> <p>b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;</p> <p>c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.</p> | <p>a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun yang turut serta melakukan,</p> <p>b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain,</p> <p>c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi,</p> <p>d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi,</p> <p>e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi,</p> | <p>a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.</p> <p>b. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi, g. Segala bentuk perbuatan yang biasanya diterima (<i>accepted</i>) oleh korporasi tersebut, h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang. | |
|--|--|--|

Berdasarkan Perma tersebut, bahwa kualifikasi pemberian pidana terhadap korporasi, yaitu dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Selanjutnya, juga terdapat Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Berdasarkan Perja tersebut, kualifikasi perbuatan yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun yang turut serta melakukan,
- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain,
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi,
- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi,
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi,
- f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi,
- g. Segala bentuk perbuatan yang biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut,
- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau

- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Berdasarkan pada kedua peraturan tersebut, maka secara garis besar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan dengan indikator bahwa terdapat peran, kelalaian, atau pembiaran yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu juga, dapat dilihat bahwa korporasi juga dijadikan tempat untuk menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan atau harta yang diperoleh dari tindak pidana.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN. Namun, penjelasan mengenai tanggung jawab direksi, komisaris dan dewan pengawas dalam ruang lingkup BUMN dapat ditemukan pada beberapa Pasal yakni pada Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 6 Ayat 2 berikut ini:

Pasal 5 Ayat 2:

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Pasal 6 Ayat 2:

“Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.”

Melihat kedua rumusan pada Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 6 Ayat 2 dapat dilihat bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh direksi yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN dan mewakili BUMN baik di

dalam maupun di luar Pengadilan. Sementara itu pada Pasal 6 Ayat 2 menjelaskan bahwa komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab terkait dengan pengawasan BUMN. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas hanya bertanggungjawab terkait pengelolaan dan pengawasan BUMN. Terkait dengan pertanggungjawaban pidananya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tidak memberikan pengaturan yang jelas, sehingga berdasarkan hal tersebut, Penulis menilai terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan berpotensi untuk meminta pertanggungjawaban subjek hukum korporasi, maka BUMN juga sepantasnya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana.

Dikaitkan dengan peristiwa pada kasus yang diangkat oleh Penulis kali ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby, untuk menarik pertanggungjawaban pidana korporasi PT. Antam (Tbk) selaku korporasi di mana para terdakwa melakukan pekerjaannya, maka teori yang Penulis gunakan ialah teori pertanggungjawaban pidana korporasi *vicarious liability*.

Dari kasus posisi yang terdapat pada Putusan Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby (selengkapnya dapat dilihat pada bab selanjutnya), bahwa para Terdakwa merupakan orang-orang yang bekerja untuk PT. Antam (Tbk) yang kemudian secara sah menurut hukum terbukti melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP. Dalam putusan tersebut, pemidanaan hanya

dijatuhkan kepada para Terdakwa yang merupakan orang-orang yang bekerja pada PT. Antam (Tbk) atau hanya kepada orang perseorangan saja. Sedangkan terhadap korporasinya, yaitu PT. Antam (Tbk) tidak dilakukan pembedaan.

Menurut analisa Penulis, PT. Antam (Tbk) tidak secara mutlak dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana yang telah terjadi dalam putusan tersebut. Sebab, apabila menggunakan teori *vicarious liability*, PT. Antam (Tbk) dapat pula diminta pertanggungjawaban pidana.

Merujuk pada teori *vicarious liability*, berlaku sebuah *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, yang memiliki arti bahwa seseorang yang berbuat melalui orang lain, maka dianggap melakukan perbuatan itu atas dirinya sendiri. Teori ini sangat identik dengan adanya pertanggungjawaban oleh atasan atau suatu entitas, manakala terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja kepadanya, sehingga ajaran dari teori ini menitikberatkan pada suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain yang dibatasi oleh adanya hubungan pekerjaan di dalamnya.

Secara terminologi, *vicarious liability* dapat diartikan melalui tafsir *Black's Law Dictionary* yang mengartikan teori tersebut sebagai suatu pertanggungjawaban yang diberikan kepada atasan atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan hubungan subordinasi atau kerjasama dengan

pihak lain yang lahir dari suatu hubungan antar pihak tersebut. Sehingga, adanya hubungan hukum antar para pihak tersebut yang menjadi dasar lahirnya pertanggungjawaban itu.

Secara teoretis dan filosofis, teori *vicarious liability* diterapkan atas dasar alasan-alasan berikut:

1. Korporasi seharusnya tidak hanya menyalahkan individu semata-mata untuk menghindari pertanggungjawaban.
2. Diperlukan pencegahan yang efektif melalui sanksi yang diberlakukan pada seluruh korporasi.
2. Pertanggungjawaban korporasi sebelumnya dapat berguna sebagai bentuk hukuman yang lebih tegas bagi individu-individu yang terlibat.
3. Reformasi atau rehabilitasi terhadap korporasi juga memerlukan pertanggungjawaban kolektif.
4. Korporasi asing yang melakukan tindak pidana di luar yurisdiksi negara tersebut seharusnya tetap dapat dihukum.
5. Masyarakat berhak mengetahui aktivitas bisnis dari pelaku usaha yang terkait dengan pelanggaran hukum melalui penuntutan korporasi tersebut.
6. Penggantian keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dari tindak pidana dapat dipulihkan melalui denda korporasi sebagai cara yang tepat untuk mengembalikan kerugian yang adil.

Secara ringkas, syarat dari lahirnya pertanggungjawaban pidana

korporasi menurut teori *vicarious liability* ini ialah; (1) adanya hubungan pekerjaan atau hubungan hukum antara korporasi dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut; dan (2) perbuatan tersebut dilakukan masih di dalam lingkup pekerjaannya. Dari kedua elemen di atas, dapat dilihat bahwa koneksi antar pihak ialah hal primer dalam menarik pertanggungjawaban pidana korporasi, yang diikuti dengan lahirnya perbuatan pidana tersebut masih sehubungan dengan lingkup pekerjaan dari para pelaku materilnya.

Pada Putusan Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby, diketahui para Terdakwa ialah orang-orang yang secara hukum memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Antam (Tbk), selain itu para Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana penipuan yang telah terbukti secara sah menurut hukum, kemudian para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut masih sesuai dengan porsi dari jabatan fungsionalnya masing-masing di dalam perusahaan. Apabila dikaitkan dengan syarat lahirnya pertanggungjawaban pidana korporasi menurut teori *vicarious liability*, maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan berakibat hukum berupa lahirnya pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat dituntut kepada PT. Antam (Tbk), selaku korporasi di mana para Terdakwa melakukan pekerjaannya.

Kendati demikian, penggunaan teori *vicarious liability* tidak serta merta dapat menarik pertanggungjawaban pidana korporasi manakala tindak pidana yang diduga dilakukan tersebut, tidak dapat menarik

korporasi sebagai subjek hukumnya. Dengan kata lain, apabila norma pidana pada tindak pidana tersebut tidak memiliki adresat norm yang ditujukan kepada korporasi, maka tindak pidana tidak dapat dilakukan oleh korporasi atau pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dituntut terhadap subjek hukum korporasi.

Hal ini serupa dengan kasus yang diangkat oleh Penulis kali ini. Dakwaan yang dikonstruksikan kepada para Terdakwa hanya menggunakan tindak pidana umum (delik di dalam kodifikasi) yang masih sarat akan asas *societas delinquere non potest* yang hanya mengenal pertanggungjawaban pidana kepada individu atau natuurlijk persoon. Dengan itu, untuk menarik pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus ini, maka diperlukan perluasan konstruksi tindak pidana yang tidak hanya menggunakan tindak pidana penipuan saja, melainkan dapat diekspansi menggunakan tindak pidana pencucian uang. Sebab norma pidana pada tindak pidana pencucian uang sudah mengenali pertanggungjawaban pidana korporasi. Untuk analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut, akan dibahas lebih mendalam pada bab selanjutnya.